

บีย์ที่ลูฦาลกษากละบล้ PEMERINTAH KOTA DENPASAR

තුපටතීයක්කුපානු/ඨාර්යාවකුපාහමු(තීතුලීප)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ಗಲಕ್ಷಿ ಶ್ರಲಲಿ ಗ್ರಿಶ್ವನಿಗೆ ಗಾಗ್ಗಳ ಪಲಿಗೆ ಗಿನ್ನಾಪನೆಗುವು ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರವಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗಿ ಪ್ರ

PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NOMOR: 188.45/1921/DKIS

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

MENIMBANG

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkanPenetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik





- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286)
- 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
- 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.45/1921/DKIS TAHUN 2022

MEMUTUSKAN:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MENETAPKAN

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan PERTAMA

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.45/1921/DKIS TAHUN **KEDUA**

2022 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Denpasar, pada tanggal 13 Oktober 2022



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 188.45/1921/DKIS TAHUN 2022

Pada hari ini, selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di *daring zoom meeting* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Informasi	Dibuka	Ditutup	
1	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
2	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan- nya membahayakan keamanan negara
3	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
4	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
5	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
6	Lokasi Server	 UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
7	Internet Protocol/IP Address Private	 UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
8	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang	Dapat menyebabkan	Mengatur kestabilan	Selama masih

		 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 			
9	Sistem Manajemen Database	 UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku
10	Data Pribadi Pegawai	 UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transasksi Elektronik Pasal 26 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
11	Data Pribadi Pelapor pada SP4N Lapor & PRO Denpasar	 UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transasksi Elektronik Pasal 26 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
12	Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	 UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transasksi Elektronik Pasal 26 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Gde Wirakusuma	Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatikadan Statistik Kota Denpasar	Ming
2	Ni Nyoman Ayu Permayasari	Pengadministrasi Hukum	Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Denpasar	Ot-
3	Azizah Imamatun Nisa	Staff PPID	Bawaslu Kota Denpasar	Grid.
4	Ir. I Nyoman Suardika, M.Agb	Kepala Bdang PerencanaanPengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda Kota Denpasar	Joseph Town
5	I GUSTI AGUNG MADE ASTIKA	KASI PEMERINTAHAN	DESA SANUR KAUH	546
6	I Nyoman Dasna Adnyana	Pelaksana	Desa Dangin Piri Kangin	Duy.
7	NI NYOMAN SRININGGSIH	KASI PEMERINTAHAN	DESA DANGIN PURI KANGIN	Shif
8	I Made Ada Adnyana	Penyarikan MDA Denpasar	MDA Kota Denpasar	
9	Ni Ketut Dharmayanti Laksmi	Anggota KPU Kota Denpasar -Ketua Divisi Sosdiklih Parmasdan SDM	KPU Kota Denpasart	Lahr-
10	I GUSTI NGURAH AGUNG SUMADANA, S.KOM	Staff	Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Denpasar	J.
11	I Made Rai Januatmika, S.T.	Analis Rencana Program danKegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	404
12	I Nyoman DIatmika,SE,M.Si	Kasubag Umum danKeuangan	Dinas Pertanian KotaDenpasar	N

13	Ida Ayu Cininta Padangratha	Perencana Ahli Muda	BKPSDM Kota Denpasar	
14	Putu Sumada	Staf	Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Denpasar	Ona
15	Romiza Zildjian	Anggota Wilayah	Relawan TIK Provinsi Bali	Omis. *
15	Indra Puspita	Koordinator Wilayah Bali	Mafindo	mypota
17	IDA BAGUS GARGITA, SH	PERENCANA AHLI MUDA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN KOTA DENPASAR	Hrst-
18	Ni Wayan Ernirusita	Kasubbag administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	pud
19	Achmad Baidhowi	Anggota	Bawaslu Kota Denpasar	- A
20	I MADE GIRIASA,SH	ANALIS PAJAK DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAHKOTA DENPASAR	64
21	Ni Made Dewiyanti,S.ST.Par,M.Par	Kasubag Umum danKeuangan	Dinas Kebudayaan KotaDenpasar	4
22	I Wayan Witayasa, SH	Staf	Dinas Koperasi UMKM KotaDenpasar	4
23	Anak Agung Ngurah BagusBiantara, SE	Sekretaris Dinas	Dinas Koperasi UMKM KotaDenpasar	f
24	CHRISTIANA PRASETYANING TYAS, A.Md.	STAF	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	Itraj
25	Dra. Nina Kania	KEPALA SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	(mar

26	NI LUH LELY SRIADI,	SEKRETARIS DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
20	S.Sos.,M.Si	SERRETARIS DINAS	PENCATATAN SIPIL KOTA DENPPASAR	0.
				luy
27	NI MADE AYU KRISNA DEWI	ANALIS DATA DANINFORMASI	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN	
21	WI WADE ATO KRISIVA DEWI	MATERIA DATA DATA ORIGINA	PERMUKIMAN DANPERTANAHAN	
			KOTA DENPASAR	AM-
28	I Komang Arya SedanaWiguna	Staf	Bappeda Kota Denpasar	
	2 ,			Acol
				Aeg.
29	A.A.Ratih	Perencana Ahli Muda	Bappeda Kota Denpasar	
				kr
20	NI I IIII DUTU MEGA	ANALIG DEDENGANA AN ENALUAGI DAN	DDIAG I BIGWING AN HIDUDD AN	75
30	NI LUH PUTU MEGA PRIANTARI	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUPDAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR	-1 40
	FRIANTARI	FELAFORAN	REDERSITIAN KOTA DENFASAR	Mark
31	I NYOMAN OKA P. KARANG	SEKRETARIS DESA	DESA SUMERTA KELOD	
				Ay .
32	Dr. R. Ardy Ganggas, M.For,AIFO	Sekretaris	BPBD	
32	Di. K. Aidy Ganggas, W. Fol, Mi	Serietaris	םם זם	Ax
				1/12/
33	Ni Nyoman Novi Sariyani, S.E	Analis Barang Milik Negara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Kota Denpasar	Cm
34	Ida Bagus Nyoman Ardana	Analis Perencana, Evaluasidan Pelaporan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	
			dan Pertanahan	am_
				Qm_
35	Anak Agung Gede AgungDharma	Kepala Bidang Dokumentasi,Perfilman dan	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
	Putra,SIP,M.A.P	Permuseuman		Danson,
				Dunna
36	I Nyoman Agus Santika	Asisten Pratama	Ombudsman RI PerwakilanProvinsi Bali	
				anni.
27	I C A A	G.1. (' D'	Diago Desilescent des Wetelescen Descent	
37	I Gusti Ayu Astriwati	Sekretaris Dinas	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan KotaDenpasar	
			KotaDenpasai	ASF
- 20	1 1 N D 1 1 1 N C		Di Di i	
38	Ir I Nyoman Raka Arwita, M.Si	Sekretaris	Dinas Pertanian	
				Con
39	SRI APRINGGA WATI	KASI PEMERINTAHAN	DESA DAUH PURI KAUH	
	JII II III I III III III III III III II		22511 211011 1 Old Initial	22
			I I	1572

40	Desak Made Ekaprastyawati	Kasubag Pelaporan DanPengaduan	Pelaporan Dan Pengaduan	<u> </u>
41	I Made Arka, S.Pd.,M.Pd	Ketua	PHDI Kota Denpasar	Mr. L
42	I GUSTI AGUNG HERATAMA	STAF	DESA SANUR KAUH	4
43	Drs I Made Suka Sila	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	H
44	NI MADE SULASTRI, SKM , MPH	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR	Mar

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

